



## WALIKOTA CIMAHI

### PERATURAN WALIKOTA CIMAHI

NOMOR : 28 Tahun 2009

### TENTANG

### POLA TATA KELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT

### WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum harus dikelola dengan menggunakan prinsip – prinsip tata kelola yang baik, sehingga peran, fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Daerah, Direksi, dan Badan Kelengkapan Rumah Sakit menjadi jelas;
- b. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana huruf a diatas perlu adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan/barang di RSUD Cibabat, pada batas – batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu Pola Tata Kelola Keuangan Badan Layanan Umum RSUD Cibabat yang diatur dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 703/MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007, Nomor 80 Seri E);





18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008, Tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA<sup>CIMAH</sup> TENTANG POLA TATA KELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
8. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi.
9. Pimpinan RSUD adalah Direktur atau pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Cimahi.
10. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, yang selanjutnya disingkat PKK-BLUD RSUD Cibabat adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek – praktek bisnis yang sehat untuk



18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008, Tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D).

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG POLA TATA KELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
8. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi.
9. Pimpinan RSUD adalah Direktur atau pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Cimahi.
10. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, yang selanjutnya disingkat PKK-BLUD RSUD Cibabat adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek – praktek bisnis yang sehat untuk



meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

12. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelola keuangan / barang BLUD-RSUD Cibabat pada batas – batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
13. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
17. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang/jasa untuk keperluan operasional BLUD.
18. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
20. Rekening Kas RSUD Cibabat adalah rekening tempat penyimpanan uang RSUD Kelas B yang dibuka oleh pimpinan RSUD Cibabat pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran RSUD Cibabat.
21. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai entitas pelaporan.
22. Rencana bisnis dan Anggaran RSUD Cibabat, yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD Cibabat.
23. Visi adalah memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
24. Misi adalah memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik .



25. Program strategis adalah memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat yang selanjutnya disingkat DPA- RSUD Cibabat adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang/jasa yang dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD Cibabat.
27. Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Dearah Cibabat yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis RSUD Cibabat adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD Cibabat.
28. Standard Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD Cibabat kepada masyarakat.
29. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah – kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
30. Satuan pengawas internal adalah perangkat RSUD Cibabat yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan RSUD Cibabat untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
31. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh RSUD Cibabat yang berasal dari barang dan/atau hasil usaha lainnya.
32. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca RSUD Cibabat pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aset Pemerintah Daerah.
33. Tarif adalah imbalan atas barang/jasa yang diberikan oleh RSUD Cibabat termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Asas**

##### **Pasal 2**

- (1) RSUD beroperasi sebagai SKPD yang mempunyai fungsi pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota.





- (2) RSUD merupakan SKPD status hukum tidak terpisah dari Pemerintah Daerah;
- (3) Pejabat pengelola RSUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Walikota.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan, RSUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (5) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja RSUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
- (6) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, RSUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

**Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3**

PPK-BLUD RSUD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

**BAB III**

**PENGELOLAAN**

**Bagian Kesatu  
Prinsip Pengelolaan  
Pasal 4**

- (1) RSUD beroperasi berdasarkan pola pengelolaan atau peraturan RSUD, yang memuat antara lain :
  - a. struktur organisasi;
  - b. prosedur kerja;
  - c. pengelompokan fungsi yang logis; dan
  - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan prinsip antara lain :
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. rersponsibilitas; dan
  - d. independensi.



## **Pasal 5**

- (1) Struktur organisasi RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, didasarkan pada organisasi dan tata kerja RSUD, yang menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi, sebagaimana ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antara lain posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukungnya yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

## **Pasal 6**

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada RSUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip bisnis yang sehat.





**Bagian Kedua**  
**Pejabat Pengelola**  
**Pasal 7**

- (1) Pejabat pengelola RSUD terdiri dari :
  - a. pemimpin;
  - b. pejabat keuangan;
  - c. pejabat teknis.
- (2) Sebutan pejabat pengelola RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Pemimpin terdiri dari :  
Direktur
  - b. Pejabat Keuangan
    1. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
    2. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi;
  - c. Pejabat Teknis
    1. Wakil Direktur Pelayanan;
    2. Kepala Bidang Pelayanan;
    3. Kepala Bidang Penunjang;
    4. Kepala Bagian Umum dan Program.
- (3) Pejabat lainnya yang merupakan jabatan non struktural terdiri dari :
  1. Satuan Pengawas Internal (SPI);
  2. Komite Fungsional Rumah Sakit;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  4. Instalasi.

**Pasal 8**

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola RSUD berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan RSUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah – kaidah manajemen yang baik.

**Pasal 9**

- (1) Pejabat pengelola RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pemimpin RSUD bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.



- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis RSUD bertanggung jawab kepada pemimpin RSUD.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemimpin RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSUD.
  - b. menyusun rencana strategis bisnis RSUD.
  - c. menyiapkan RBA.
  - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan RSUD kepada Walikota.
- (2) Pemimpin RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan RSUD.

#### **Pasal 11**

- (1) Pejabat keuangan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
  - b. menyiapkan DPA-RSUD;
  - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
  - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - e. melakukan pengelolaan utang – piutang;
  - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
  - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- (2) Pejabat keuangan RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan RSUD.

#### **Pasal 12**

- (1) Pejabat teknis RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis pelayanan kesehatan.
  - b. melaksanakan kegiatan teknis dibidang RBA.
  - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Pejabat teknis RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis pelayanan kesehatan;
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya





### **Pasal 13**

- (1) Pegawai RSUD dapat berasal dari PNS dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pegawai RSUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

### **Pasal 14**

- (1) Pimpinan RSUD merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah pada RSUD.
- (2) Dalam hal memimpin RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari non PNS, pejabat keuangan RSUD wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

### **Pasal 15**

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai RSUD yang berasal dari non PNS akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## **BAB IV**

### **DEWAN PENGAWAS**

### **Pasal 16**

- (1) Dalam pengelolaan RSUD dibentuk Dewan Pengawas;
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas;
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usulan pemimpin RSUD.

### **Pasal 17**

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan RSUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan RSUD;
  - c. melaporkan kepada Walikota tentang kinerja RSUD;
  - d. memberikan masukan dan arahan kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan RSUD;
  - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non



- keuangan, serta memberikan saran dan catatan – catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola RSUD;
- f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja

- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### **Pasal 18**

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur :
- a. pejabat dan SKPD yang berkaitan dengan BLUD;
  - b. pejabat dilingkungan Pengelola Keuangan Daerah;
  - c. tenaga ahli sesuai dengan kegiatan RSUD.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola RSUD.
- (3) Dalam hal belum dibentuk Dewan Pengawas Walikota dapat mengangkat dan menetapkan Tim Pembina yang anggotanya berasal dari Pejabat SKPD yang terkait dengan RSUD Cibabat;
- (4) Kriteria dan persyaratan untuk dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, adalah :
- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan RSUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah;
  - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

#### **Pasal 19**

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Walikota.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila :
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peundang-undangan yang berlaku;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD;
  - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindakan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya dalam melaksanakan pengawasan atas RSUD





#### **Pasal 20**

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Walikota mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan diangkat dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 21**

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran RSUD dan dimuat dalam RBA.

### **BAB V**

#### **REMUNERASI**

#### **Pasal 22**

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai RSUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atau prestasi, pesangon, dan atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sesuai kebutuhan dan kemampuan RSUD.

### **BAB VI**

#### **TARIF LAYANAN**

#### **Pasal 23**

- (1) RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang/jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan RSUD yang bersangkutan.



#### **Pasal 24**

- (1) Tarif layanan RSUD diusulkan oleh pimpinan RSUD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan perkembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.
- (4) Untuk penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota membentuk tim untuk menetapkan besaran tarif tersebut.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Walikota yang keanggotaannya terdiri dari :
  - a. pembina teknis;
  - b. pembina keuangan;
  - c. unsur perguruan tinggi;
  - d. lembaga profesi.

#### **Pasal 25**

- (1) Penetapan tarif layanan RSUD dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan, baik secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (2) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII**

#### **PENDAPATAN DAN BIAYA**

##### **Bagian Kesatu Pendapatan Pasal 26**

Pendapatan RSUD dapat bersumber dari :

- a jasa layanan;
- b hibah;
- c hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d APBD;
- e APBN;
- f lain – lain pendapatan RSUD yang sah.

#### **Pasal 27**

- (1) Pendapatan RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.





- (2) Pendapatan RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat .
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD.
- (4) Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah yang bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain – lain.
- (6) RSUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain – lain pendapatan RSUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, antara lain :
  - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh RSUD;
  - g. hasil investasi.

#### **Pasal 28**

- (1) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a, b, c, dan f, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain – lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan RSUD sebagai BLUD.
- (4) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan kecuali pendapatan dari jasa pelayanan dilaporkan setiap minggu kepada SKPD yang mengkoordinir pendapatan daerah.



**Bagian Kedua**  
**Biaya**  
**Pasal 29**

- (1) Biaya RSUD terdiri dari biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka tugas dan fungsi.
- (4) Biaya RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

**Pasal 30**

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2), terdiri dari :
  - a. biaya pelayanan;
  - b. biaya umum dan administrasi;
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh non biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya bahan;
  - c. biaya jasa layanan;
  - d. biaya pemeliharaan;
  - e. biaya barang dan jasa;
  - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya administrasi kantor;
  - c. biaya pemeliharaan;
  - d. biaya barang dan jasa;
  - e. biaya promosi;
  - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

**Pasal 31**

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), terdiri dari :

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;





- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai;
- e. biaya non operasional lain-lain.

### **Pasal 32**

- (1) Seluruh pengeluaran biaya RSUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a, b, c, dan f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya RSUD yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
- (3) Bentuk format SPTJ dan laporan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

### **Pasal 33**

- (1) Pengeluaran biaya RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk biaya Rumah Sakit yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RSUD dapat melakukan perubahan RBA/DPA setiap triwulan dengan persetujuan PPKD.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dilakukan perhitungan kumulatif pada anggaran perubahan tahun berjalan.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 34**

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-RSUD oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggung jawabkan.



## **BAB VIII**

### **PERENCANAAN DAN PERANGGARAN**

#### **Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 35**

- (1) RSUD berkewajiban menyusun renstra bisnis.
- (2) Renstra bisnis RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran, pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan.
- (3) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor – faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (4) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (5) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 36**

Rencana strategis bisnis RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kerja.

#### **Bagian Kedua Penganggaran Pasal 37**

- (1) RSUD menyusun RBA tahunan dengan berpedoman kepada renstra bisnis RSUD.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD dan APBN, dan sumber – sumber pendapatan RSUD lainnya.

#### **Pasal 38**

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan RSUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan RSUD

#### **Pasal 39**

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, memuat :





- a. kinerja tahun berjalan;
  - b. asumsi makro dan mikro;
  - c. target kinerja;
  - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
  - e. perkiraan harga;
  - f. anggaran pendapatan dan biaya;
  - g. besaran persentase ambang batas;
  - h. prognosa laporan keuangan;
  - i. perkiraan maju (forward estimate);
  - j. rencana pengeluaran investasi/modal;
  - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-APBD
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

#### **Pasal 40**

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. hasil kegiatan usaha;
  - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
  - c. perbandingan keuangan tahun berjalan;
  - d. laporan keuangan tahun berjalan;
  - e. hal-hal lain yang perlu ditindak lanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. tingkat inflasi;
  - b. pertumbuhan ekonomi;
  - c. nilai kurs;
  - d. tarif;
  - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, antara lain :
- a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan;
  - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam 39 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyediaan barang / jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang / jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang / jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.



- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan (*foward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-APBD.

#### **Pasal 41**

- (1) RBA RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA-SKPD

#### **Pasal 42**

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-RSUD beserta RBA-RSUD sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (2) disampaikan kepada Kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD
- (3) RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (2) disampaikan kepada PPKD

#### **Pasal 43**

RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) atau RKA-RSUD beserta RBA-RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2), oleh PPKD disampaikan kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah untuk dilakukan penelaahan.

#### **Pasal 44**

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh tim Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan



dalam Rancangan Peraturan Daerah untuk dilakukan penelaahan.

#### **Pasal 45**

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin RSUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-RSUD untuk diajukan kepada PPKD.

### **BAB IX**

#### **PELAKSANAAN ANGGARAN**

##### **Bagian Kesatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pasal 46**

- (1) DPA-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), mencakup antara lain :
  - a. pendapatan dan biaya;
  - b. proyeksi arus kas;
  - c. jumlah dan kualitas barang/jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA-RSUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-RSUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal DPA-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, RSUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi – tingginya sebesar angka DPA-RSUD tahun sebelumnya.

#### **Pasal 47**

- (1) DPA-RSUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang akan bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang / jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang – undangan yang berlaku.

#### **Pasal 48**

- (1) DPA-RSUD menjadi lampiran Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Walikota dengan pemimpin RSUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi hubungan kerja antara Walikota dan pemimpin RSUD yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*cotractual performance agreement*).



- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menugaskan pemimpin RSUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-RSUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
  - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - b. kinerja keuangan;
  - c. mamfaat bagi masyarakat.

**Bagian Kedua  
Pengelola Kas  
Pasal 49**

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, b, c dan f, dilaksanakan melalui rekening RSUD

**Pasal 50**

- (1) Dalam pengelolaan kas, RSUD harus menyelenggarakan :
  - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;
  - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan RSUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas RSUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan RSUD.

**Bagian Ketiga  
Pengelolaan Piutang dan Utang  
Pasal 51**

- (1) RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang RSUD.





- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Walikota dengan melampirkan bukti-bukti valid dan sah.

#### **Pasal 52**

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **Pasal 53**

- (1) RSUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Walikota.

#### **Pasal 54**

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### **Pasal 55**

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1), menjadi tanggung jawab RSUD.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang RSUD menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.



#### **Pasal 56**

- (1) RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

#### **Bagian Keempat Investasi Pasal 57**

- (1) RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

#### **Pasal 58**

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai 12 (dua belas) bulan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
  - b. pembelian surat utang negara jangka pendek;
  - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas;
  - c. beresiko rendah.

#### **Pasal 59**

- (1) RSUD dapat melakukan investasi jangka panjang atas persetujuan Walikota.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. penyertaan modal;
  - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang;
  - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

#### **Pasal 60**

Dalam hal RSUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.





#### **Pasal 61**

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

#### **Bagian Kelima Kerjasama Pasal 62**

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.

#### **Pasal 63**

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), antara lain :
  - a. kerjasama operasi;
  - b. sewa menyewa;
  - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, merupakan penyerahan hak pengguna/pemakaian barang RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD.

#### **Pasal 64**

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.



**Bagian Keenam**  
**Pengadaan Barang dan Jasa**  
**Pasal 65**

- (1) Pengadaan barang / jasa pada RSUD yang dananya bersumber selain dari pendapatan RSUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan barang / jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, diskriminatif, akuntabel, dan praktek yang sehat.

**Pasal 66**

- (1) Pengadaan barang / jasa pada RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang / jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektifitas / efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang / jasa yang bersumber dananya berasal dari :
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
  - d. lain-lain pendapatan RSUD yang sah.

**Pasal 67**

Pengadaan Barang/ Jasa yang dananya dari jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku bagi Badan Layanan Umum (BLU);

**Bagian Ketujuh**  
**Pengelolaan Barang**  
**Pasal 68**

- (1) Barang inventaris milik RSUD dapat dihapus/ dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar / dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang pakai habis barang untuk diolah atau dijual barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan RSUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD.





#### **Pasal 69**

- (1) RSUD tidak boleh mengalihkan / menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan / penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan RSUD dan dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD.
- (5) Pengalihan/penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi RSUD harus mendapat persetujuan Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 70**

- (1) Tanah dan bangunan RSUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dapat dialihgunakan oleh pemimpin RSUD dengan persetujuan Walikota.

#### **Bagian Kedelapan Surplus dan Defisit Anggaran Pasal 71**

- (1) Surplus anggaran RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya RSUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran RSUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain atas perintah Walikota dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD.

#### **Pasal 72**

- (1) Defisit anggaran RSUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya RSUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran RSUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.



**Bagian Kesembilan  
Penyelesaian Kerugian  
Pasal 73**

Kerugian pada RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Bagian Kesepuluh  
Penatausahaan  
Pasal 74**

Penatausahaan keuangan RSUD paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan / pengeluaran;
- c. utang /piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi;
- e. ekuitas dana;

**Pasal 75**

- (1) Penatausahaan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 74, didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Pasal 76**

- (1) Pimpinan RSUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan RSUD.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

**BAB X**

**AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Bagian Kesatu  
Akuntansi  
Pasal 77**

- (1) RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan RSUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

**Pasal 78**





- (1) RSUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bisnis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
- (4) RSUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk RSUD.

#### **Pasal 79**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) pemimpin RSUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai dengan jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban ekuitas dana pendapatan dan biaya.

#### **Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Pasal 80**

- (1) Laporan keuangan RSUD terdiri dari :
  - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
  - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya RSUD selama satu periode;
  - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan / pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu;
  - d. catatan atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan hasil / keluaran RSUD
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil / keluaran RSUD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku .

#### **Pasal 81**

- (1) Setiap triwulan RSUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan keuangan kepada PPKD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah



periode pelaporan berakhir.

- (2) Setiap semesteran dan tahunan RSUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

#### **Pasal 82**

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan

### **BAB XI**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 83**

- (1) Pembinaan teknis RSUD dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan RSUD dilakukan oleh PPKD.

#### **Pasal 84**

- (1) Pengawasan operasional RSUD dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh auditor yang berkedudukan langsung dibawah pimpinan RSUD.

#### **Pasal 85**

Pengawas internal sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (1) dibentuk dengan mempertimbangkan :

- a. kesinambungan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas manajemen;
- c. volume / jangkauan pelayanan.

#### **Pasal 86**

- (1) Internal auditor sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (2) bersama – sama jajaran manajemen RSUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal RSUD.
- (2) Fungsi pengendalian internal RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen RSUD dalam hal
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas;
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan prakek bisnis yang sehat





- (3) Kriteria dan persyaratan yang dapat diusulkan menjadi internal auditor, antara lain :
- mempunyai etika integritas dan kapabilitas yang memadai;
  - memiliki pendidikan / pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
  - mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.

#### **Pasal 87**

Pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pasal 83 dan pasal 84 dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

### **BAB XII**

#### **EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA**

#### **Pasal 88**

- Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD dilakukan setiap tahun oleh Walikota / Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan RSUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dan RBA.

#### **Pasal 89**

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (1) dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan RSUD dalam :

- memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
- memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
- memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*);
- kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

#### **Pasal 90**

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.



### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 91**

- (1) Pola pengelolaan keuangan BLU berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2010
- (2) Pengelolaan keuangan yang berlaku pada saat ditetapkan Peraturan Walikota ini, masih dapat dilaksanakan sampai dengan berlaku efektif sebagaimana ayat (1) diatas.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 92**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh pimpinan RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 93**

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Pemerintah kota Cimahi memberlakukan sistem PPK – BLUD untuk RSUD

##### **Pasal 94**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di CIMAHI  
pada tanggal 31 Desember 2009

WALIKOTA CIMAHI



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
Ir. H.M. ITOC TOCHIJA, MM